



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
(B A P P E L I T B A N G D A)

Jl. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu email : bappeda.kk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6.a TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

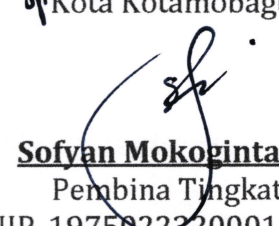
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 7 Januari 2019

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu,


Sofyan Mokoginta, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 197502232000121002

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 6.a
TANGGAL : 7 Januari 2019
INSTANSI : Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Daerah Kota Kotamobagu

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan}}{\text{jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah}} \times 100 \%$	Bappelitbangda	Kepala Bappelitbangda
Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100 \%$	Bappelitbangda	Kepala Bappelitbangda
Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$		

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu,


SOFYAN MOKOGINTA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 197502232000121002